WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussaalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Subulussalam.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Inspektorat Kota yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Subulussalam;
7. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Subulussalam.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kota Subulussalam,
9. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III, pada Inspektorat Kota Subulussalam;
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Subulussalam;

11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I:

(4) Inspektur Pembantu Wilayah II;

(5) Inspektur Pembantu Wilayah III

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

(4) Inpektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 5

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat Kota mempunyai fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
    b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
    c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
    d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
    e. pelaksanaan administrasi inspektorat kota; dan
    f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Pasal 6
Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan.

Pasal 7

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan Inspektorat;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perencanaan program pengawasan pemerintah kota;
d. pembinaan fungsional auditor pengawas pemerintah kota;
e. penyusunan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
g. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan dan pengawasan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah dan rencana kinerja Inspektorat; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan, penyusunan rencana kerja, program kerja dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
   b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan diwilayah kerjanya;
   c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampong diwilayah kerjanya;
   d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
   e. pelaksanaa tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
   b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan diwilayah kerjanya;
   c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampong diwilayah kerjanya;
   b. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
   c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 14

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;

b. perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan diwilayah kerjanya;
c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan gampong diwilayah kerjanya;
d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselonering Jabatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut:
a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
c. Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a; dan
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 21

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah untuk mewakili Inspektur.
(2) Dalam hal Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Inspektur Pembantu Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Inspektur Pembantu Wilayah.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektur dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Inspektur diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur mengenai rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Inspektorat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

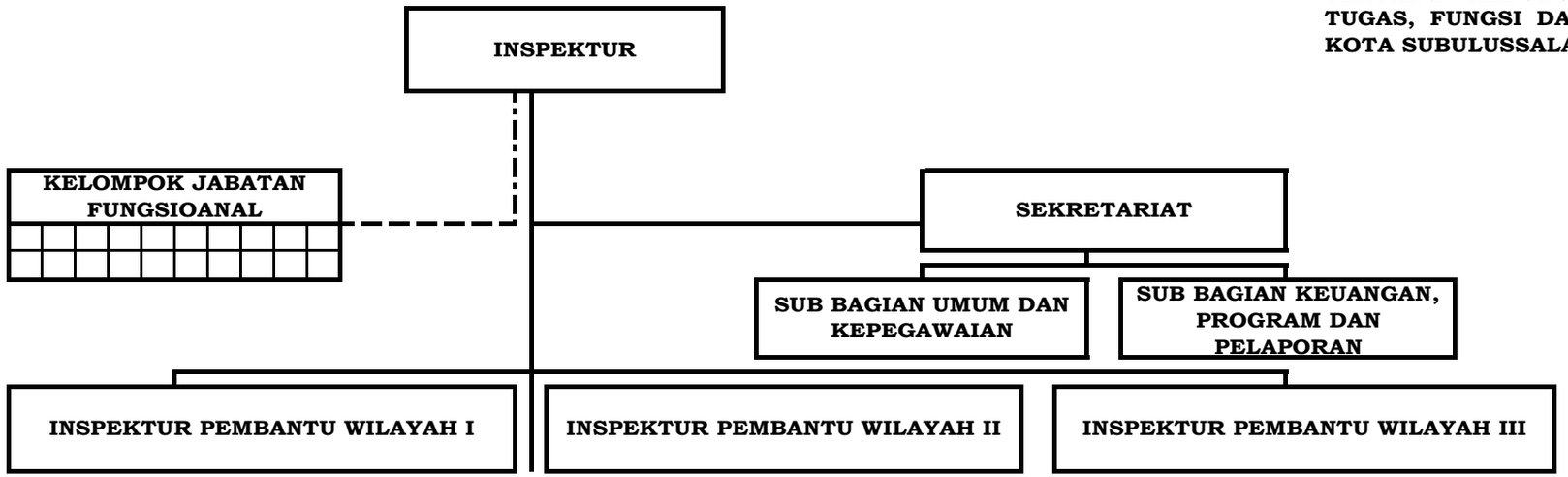
dto

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 63

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM



Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI